



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 400 TAHUN 2023
TENTANG
PENGgantian PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Penggantian Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116.);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 262/PP.04-BA/3502/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Laila Nikmatul Walidah	Perempuan	Kelurahan Mangkujayan

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemungutan Suara Tahun 2024 di tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 4 April Tahun 2024.

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 6 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Nanang Subekti